

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 - 2021

Zepherinus Wilhelmus Ama Misi Pulang¹, Agus Budi Waluyo^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : amyhitam26@gmail.com¹, agus.bwaluyo@yahoo.co.uk²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Effectiveness Tax Revenue
Motorized Vehicle Tax

The phenomenon in this study is due to the discovery of a decrease in The Realization of Motorized Vehicle Tax Revenue in the last three years 2019, 2020, and 2021. So that the SAMSAT Office in the East Flores Regency needs to increase The Effectiveness of Motorized Vehicle Tax Revenue, therefore is important to research that information. The purpose of this study was to determine the effectiveness of motorized vehicle Tax Revenue in East Flores Regency as well as the inhibiting factors and efforts made to increase The Effectiveness of Motorized Vehicle Tax Revenue. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The research location in this study was SAMSAT, East Flores Regency. The results of this study indicate that it is significantly positive that taxpayers in East Flores Regency have understood the SAMSAT program. There are also inhibiting factors in its implementation, namely The Community's Economic Factors, The Lack of Public Understanding of The Obligations of Motorized Vehicle Owners, and The Location of Taxpayers who are far from the SAMSAT Office. Even though there are inhibiting factors for SAMSAT, East Flores Regency also has efforts to increase Motorized Vehicle Tax Revenue.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan digunakan untuk membiayai keperluan negara yang nantinya diharapkan akan berefek terhadap peningkatan pendapatan serta kesejahteraan rakyat. Pajak memberikan peran penting karena dengan meningkatkan pendapatan suatu negara yang digunakan untuk menunjang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak. Peran pajak sebagai penerimaan sangat dominan namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak patuh.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang disebut pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan

bermotor yang bersangkutan, termasuk alat- alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Dilihat dari sisi penerimaan pajak kendaraan bermotor masih lemah, dikarenakan tingkat pemahaman masyarakat yang kurang tentang pajak, kesadaran wajib pajak akan membayar pajak yang minim serta pemungutan yang kurang efektif sehingga menyebabkan hasil dari penerimaan tersebut belum efektif. Hal ini yang mengakibatkan penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Tabel 1

Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Tahun Anggaran 2017-2021

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Persentase (%)
2017	10.605.882.324	11.094.291.650	105%
2018	11.719.598.562	12.863.719.326	110%
2019	14.556.010.686	14.447.578.152	99%
2020	15.775.287.507	12.383.780.410	78,5%
2021	29.318.781.204	11.849.602.588	40%

Sumber : SAMSAT Kabupaten Flores Timur

Dari data diatas bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kabupaten Flores Timur belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi yang belum efektif di beberapa tahun seperti pada tahun 2019,2020, dan 2021. Sedangkan pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 telah mencapai target dan realisasi yang sudah ditetapkan sehingga dapat dikatakan efektif. Berdasarkan data diatas, penulis memutuskan untuk mengangkat judul **“Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2021.”**

KAJIAN PUSTAKA

1. **Pajak** : Menurut S.I. Djajadiningrat “Pajak sebagai satu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”. (Siti Resmi,2013:1).
2. **Pajak daerah** : adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan-peraturan daerah, dan wewenang pemungutan nya dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintah serta pembangunan di daerah.” (Siahaan, 2013).
3. **Pajak Kendaraan Bermotor** : Menurut Djafar (2011: 51), “Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak yang berada dalam kepemilikan atau penguasaan wajib pajak.”
4. **Efektivitas** : Sutrisno (2010:125-126), “Efektivitas adalah suatu kegiatan yang dapat diukur dengan melihat sejauhmana keberhasilan sebuah organisasi mencapai tujuannya yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.”
5. **Kesadaran wajib pajak** : menurut Nasution (2012:7) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara menurut Suandy (2011:128) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya

melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang. Pendapat lain tentang kesadaran wajib pajak. menurut Susilawati dan Budiarta (2013), berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas.

Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual merupakan sintesa tentang hubungan antar variable yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori yang telah dideskripsikan, kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variable yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variable tersebut digunakan untuk merumuskan hipotesis (Sugiono, 2010:60-61). Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021 penulis menggunakan teori Sutrisno yaitu :

1. Pemahaman program, dilihat dari sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program
2. Tepat sasaran, dilihat dari apa yang diinginkan tercapai atau menjadi kenyataan
3. Tepat waktu, dilihat dari sejauh mana program bisa mempengaruhi penggunaan waktu dalam pelaksanaan pelayanan
4. Tercapainya tujuan, diukur dengan melalui pencapaian tujuan program yang telah dijalankan
5. Perubahan nyata, diukur dengan melalui sejauh mana program tersebut mampu memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan berupa kualitatif. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, Maka penulis melakukan pengumpulan data dengan Wawancara, Observasi, dan Studi Kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data sekunder adalah data yang didapati dari sumber kedua, yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Flores Timur

Tabel 1.4
Target dan Realisasi Penerimaan

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)
2017	10.605.882.324	11.094.291.650
2018	11.719.598.562	12.863.719.326
2019	14.556.010.686	14.447.578.152
2020	15.775.287.507	12.383.780.410
2021	29.318.781.204	11.849.602.588

Sumber : SAMSAT Kabupaten Flores Timur

Pembahasan

1. Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2021

1) Pemahaman Program

Pemahaman program merupakan tolak ukur dilihat dari sejauh mana masyarakat dapat memahami program yang dilakukan oleh SAMSAT. program yang dilaksanakan oleh SAMSAT membantu masyarakat dalam memahami tentang kewajiban membayar pajak dan juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Flores Timur sehingga realisasi mencapai dengan target yang ditetapkan. Adapun penambahan dan pertumbuhan kendaraan di Kabupaten Flores Timur sebagai berikut :

Tabel 1.5
Pertumbuhan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Flores Timur

Jenis Kendaraan	2017	2018	2019	2020	2021
Mobil Penumpang	815	880	968	1.073	1.397
Truk	1.404	1.611	1.838	1.994	2.240
Bus	32	35	39	39	46
Sepeda Motor	24.435	26.759	28.980	33.892	37.519

Sumber : SAMSAT Kabupaten Flores Timur

Berdasarkan tabel diatas, diketahui jumlah penambahan dan pertumbuhan kendaraan bermotor di Kabupaten Flores Timur terus meningkat di setiap tahunnya yang juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Flores Timur sehingga pemahaman program yang dilaksanakan SAMSAT Kabupaten Flores Timur sangat penting untuk kesadaran masyarakat dalam kewajiban membayar pajak setiap tahunnya. Berikut data pembayaran pajak di Kabupaten Flores Timur sebagai berikut:

Table 1.6
Data Pembayaran Pajak

Tahun	Pembayaran (Rp)
2017	11.094.291.650
2018	12.863.719.326
2019	14.447.578.152
2020	12.383.780.410
2021	11.849.602.588

Sumber : SAMSAT Kabupaten Flores Timur

Dari data diatas dapat dilihat pembayaran pajak kendaraan bermotor yang fluktuasi. Sedangkan hasil wawancara dengan kepala SAMSAT Kabupaten Flores Timur mengatakan bahwa : “Masyarakat pada umumnya sudah memahami tentang program kerja tetapi sebagian kecil masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang program dan kerja kantor SAMSAT, banyak masyarakat yang tidak paham terutama tentang kewajiban membayar pajak setiap tahun setelah memiliki kendaraan bermotor”. Jadi dapat

disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Flores Timur sudah memahami tentang program tetapi tidak paham tentang kewajiban membayar pajak setiap tahun setelah memiliki kendaraan bermotor.

2) Tepat Sasaran

Tepat sasaran dilakukan untuk melihat program yang dilaksanakan SAMSAT tepat sasaran atau tidak. Sasaran yang dituju adalah semua masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor. Dari program tersebut hasil yang dicapai belum maksimal tetapi program ini sudah tepat dengan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun hasil wawancara dengan kepala SAMSAT Kabupaten Flores Timur yang mengatakan “menurut kami program ini sudah tepat sasaran”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program yang dilaksanakan oleh SAMSAT Kabupaten Flores Timur tepat sasaran.

3) Tepat waktu

Tepat waktu merupakan berapa lama atau kapan program itu dilakukan oleh SAMSAT. Dalam hal ini program yang dilaksanakan SAMSAT adalah sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak serta dampak yang dirasakan. Program ini dijadwalkan setiap bulan sesuai dengan rencana kerja SAMSAT sehingga program ini sudah ditetapkan waktu pelaksanaannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa program yang dilaksanakan SAMSAT sudah tepat waktu

4) Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan dilihat dari hasil tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam program ini tujuan yang ingin dicapai adalah program yang dilaksanakan oleh SAMSAT mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu masyarakat memahami tentang program sosialisasi. Dari tujuan tersebut hasil yang dicapai cukup memuaskan. Adapun hasil wawancara dengan kepala SAMSAT Kabupaten Flores Timur yang mengatakan bahwa “antusias masyarakat cukup baik sehingga program mencapai tujuan”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program yang dilaksanakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

5) Perubahan Nyata

Perubahan nyata yaitu adanya perubahan yang terjadi setelah SAMSAT melakukan program. Dalam sebuah program sangat diharapkan perubahan-perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah program itu laksanakan. Adapun tabel target dan realisasi penerimaan di Kantor SAMSAT Kabupaten Flores Timur sebagai berikut :

Tabel 1.7
Data target dan realisasi penerimaan

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)
2017	10.605.882.324	11.094.291.650
2018	11.719.598.562	12.863.719.326
2019	14.556.010.686	14.447.578.152
2020	15.775.287.507	12.383.780.410
2021	29.318.781.204	11.849.602.588

Dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa target penerimaan mengalami perubahan yaitu peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan realisasi penerimaan mengalami fluktuasi. Berdasarkan data diatas program ini tidak mengalami perubahan nyata karena realisasi penerimaan tidak mengalami peningkatan melainkan mengalami fluktuasi.

2. Faktor-faktor yang menghambat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Flores Timur

1) Faktor ekonomi masyarakat

Ekonomi merupakan salah satu faktor penghambat yang mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Flores Timur. Berdasarkan hasil penelitian tidak sedikit masyarakat wajib pajak yang terdampak covid-19 dibidang ekonomi. Hal ini yang menjadi salah satu faktor penghambat pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak mencapai target yang sudah ditetapkan.

2) Faktor kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban sebagai pemilik kendaraan bermotor

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak menyebabkan kurangnya penerimaan pajak sehingga dapat berdampak pada target yang telah ditetapkan

3) Lokasi Wajib Pajak yang jauh dari kantor SAMSAT

Lokasi pelaksanaan pembayaran pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kabupaten Flores Timur, sehingga wajib pajak harus mengeluarkan biaya dan tenaga untuk menuju ke Kantor SAMSAT. Jadi sebagian besar wajib pajak yang tidak datang membayar pajak di Kantor SAMSAT. Berdasarkan penelitian petugas SAMSAT melakukan kegiatan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor “Door to door” untuk melakukan pendekatan pelayanan dan untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak.

3. Upaya yang dilakukan oleh petugas SAMSAT dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

1) melakukan kegiatan penagihan pajak kendaraan bermotor “door to door” untuk melakukan pendekatan pelayanan SAMSAT melakukan kegiatan penagihan pajak kendaraan bermotor “door to door” atau kunjungan dari pintu ke pintu untuk menyampaikan surat pendaftaran dan pendataan pajak daerah (SP3D) kepada wajib pajak.

2) melakukan sosialisasi tentang kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor SAMSAT melakukan kegiatan sosialisasi tentang pajak baik melalui media sosial maupun melalui sosialisasi langsung ke wajib pajak di fasilitas-fasilitas umum seperti pasar, terminal dll. Untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada wajib pajak tentang pentingnya pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak secara langsung untuk melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

3) Membuka loket pelayanan di pulau Adonara sebagai bentuk pendekatan pelayanan Pulau Adonara merupakan pulau yang memiliki kecamatan terbanyak di Kabupaten Flores Timur, yaitu 8 kecamatan. SAMSAT membuka loket pelayanan di pulau Adonara untuk pelayanan pembayaran pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak di Kabupaten Flores Timur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan interpretasi yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan tentang Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Flores Timur tahun 2017-2021 sebagai berikut :

1. Efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021. Didasarkan pada teori Sutrisno (2010) dengan lima indikator yaitu Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata. Dari pedoman penelitian itu didapatkan hasil yang signifikan positif bahwa para wajib pajak di Kabupaten Flores Timur telah memahami program yang dilaksanakan oleh SAMSAT. Terlihat dari hasil indikator tercapainya tujuan yaitu hasil yang baik dan memuaskan serta di indikator perubahan nyata yang terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.
2. Faktor-faktor yang menghambat penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Flores Timur
 - 1) Faktor ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian penghasilan wajib pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak kendaraan bermotor yang dimiliki, pembayaran diundur demi memenuhi kebutuhan pokok lain, serta wajib pajak yang terdampak covid.
 - 2) Faktor kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban pemilik kendaraan bermotor. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban dalam membayar pajak yang menyebabkan penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.
 - 3) Lokasi wajib pajak yang jauh dari Kantor SAMSAT. Lokasi pelaksanaan pembayaran pajak yang jauh dari wajib pajak sehingga sebagian wajib pajak tidak datang ke Kantor SAMSAT.
3. Upaya yang dilakukan oleh petugas SAMSAT dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor
 - 1) SAMSAT melakukan kegiatan penagihan pajak kendaraan bermotor “door to door” atau kunjungan dari pintu ke pintu untuk menyampaikan surat pendaftaran dan pendataan pajak daerah (SP3D) kepada wajib pajak.
 - 2) Melakukan sosialisasi tentang kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. SAMSAT melakukan kegiatan sosialisasi tentang pajak melalui media sosial dan sosialisasi langsung ke wajib pajak di fasilitas-fasilitas umum seperti pasar, terminal dll.
 - 3) Membuka loket pelayanan di Pulau Adonara sebagai bentuk pendekatan pelayanan. Pulau Adonara merupakan pulau yang memiliki 8 kecamatan sehingga SAMSAT membuka loket pelayanan di Pulau Adonara untuk pelayanan pembayaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agoes, Sukrisno.(2013). Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik. Edisi 4 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Edy Sutrisno.(2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Irianto, Slamet Edi.(2005). Politik Perpajakan. Membangun Demokrasi Negara.Yogyakarta: UII Press.
- Lubis, Hari dan Huseini Martani.(1987). Teori Organisasi (suatu pendekatan Makro).Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mardiasmo.(2009). Perpajakan. Edisi Revisi Tahun 2009.Yogyakarta : Andi
- .(2013). Perpajakan. Edisi Revisi 2013. Yogyakarta: CV. Andy Offset.
- .(2016). Perpajakan.Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta : Andi
- .(2018).Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- M. Djafar Saidi.(2011). Pembaharuan Hukum Pajak. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mangkoesoebroto, Guritno(1998). Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia:Substansi dan Urgensi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Nasution.(2012).Perpajakan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Resmi, Siti.(2013). Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 7. Jakarta : Salemba Empat.
- Suparmoko.(2002). Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah.Yogyakarta: Penerbit Andi Offside.
- Siahaan.(2013). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Steers, Richard M.(2005). Efektivitas Organisasi. Terjemahan Magdalena Jamin.Jakarta: Erlangga.
- Singodimedjo.(2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suandy, Erly.(2011).Hukum Pajak. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Susilawati, E.K, & Budiarta, K.I.(2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi, 4(2).
- Sugiono.(2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.(2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Sugiyono.(2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.Bandung:Alfabeta
- Sugiyono.(2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Sukandarrumidi.(2002). Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula. Yogyakarta: UGM Press

Peraturan :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.